

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan instansi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi yang sangat strategis sebagai pelaksana program pembinaan bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai mana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan” Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Lapas sebagai tempat pendidikan, Lapas mendidik para Narapidana agar nantinya dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mandiri, maju, tangguh, kreatif serta memiliki kompetensi pada bidang pekerjaan yang di jalannya.

Sebagai Lembaga Pemasyarkatan Lapas bertugas sebagai pembentuk Narapidana agar nantinya dapat menjadi masyarakat yang produktif, baik selama didalam Lapas maupun nanti ketika mereka sudah bebas. Namun demikian seiring berjalannya waktu timbul banyak masalah yang mengakibatkan kurang optimalnya program pembinaan yang ada di dalam Lapas. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Aswandi, 2022)

Lapas merupakan Institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi

pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga Negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Sebagai tempat pembinaan Narapidana, Lapas membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem perlakuan terhadap Narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang (Surdayono dan Natangsa Surbakti, 2006.)

Permasalahan yang paling mendasar adalah adanya kelebihan hunian atau *Over Kapasitas* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada hampir di seluruh Indonesia. Seiring dengan kondisi ini, *Over kapasitas* menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas Sehingga tujuan awal dari Lapas

adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Lapas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari per Bulan February 2023, terdapat kelebihan kapasitas Warga Binaan sebanyak 820 Warga Binaan dengan kapasitas maksimal 400 Warga binaan, yang artinya jumlah penghuni lapas Kelas II A Kendari tersebut adalah dua kali lipat melebihi daya tampung yang telah disediakan. Banyaknya penghuni Lapas ini juga disebabkan oleh faktor tingginya angka kriminalitas yang ada di Kota Kendari

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, pada bagian Umum nomor 1 disebutkan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab atas sah tidaknya penempatan Narapidana. Selanjutnya pada bagian Prosedur Tetap (PROTAP) nomor 7 disebutkan bahwa Petugas Blok/Kamar menempatkan narapidana ke dalam kamar hunian yang telah dipersiapkan.

Secara keseluruhan jumlah narapidana di LAPAS Kelas IIA Kendari pada bulan Februari 2023 adalah 820 orang, padahal kapasitas yang diperbolehkan adalah 400 Orang. Berdasarkan data ini, menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari mengalami kelebihan Warga Binaan sebanyak 420 orang.

Berdasarkan uraian diatas serta fakta yang terjadi di lapangan, tidak sesuai dengan Peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017, yang terjadi Di Lapas Kelas IIA

Kendari. Maka, dari permasalahan diatas penulis tertarik mengambil focus penelitian dengan judul **“Strategi Lapas Dalam Penanganan *Overcrowded* Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari)”**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Terkait dengan permasalahan pada latar belakang di atas yang nantinya akan terfokus pada satu tujuan serta terarah maka dari itu perlu adanya fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian ini terkait dengan Strategi Lapas Dalam Penanggulangan Over Kapasitas Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari).

## **1.3 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dengan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Apa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya *Overcrowded* Warga binaan di Lapas Kelas IIA Kendari?
2. Strategi Lapas Dalam Penanggulangan *Overcrowded* Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 di Lapas Kelas IIA Kendari ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui serta menganalisis dampak yang ditimbulkan dari *Overcrowded* Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.

2. Untuk mengetahui Strategi Lapas Kelas IIA Kendari Dalam Penanganan *Overcrowded* Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat yaitu sebagai berikut:

#### **a. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan dibidang hukum, hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi Peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih luas terkhusus dalam penanganan *Overcrowded/Over* kapasitas yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.

#### **b. Manfaat praktis**

Sebagai sumbangsih ilmu untuk kepentingan Negara, bangsa masyarakat, pemerintahan, Narapidana itu sendiri, keluarga narapidana, dan keperluan akademisi dalam upaya untuk mengatasi *Overcrowded* yang terjadi diseluruh Lapas di Indonesia, khususnya Kota Kendari. Dimana kedepannya penelitian ini, bisa menjadi rujukan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang cara mengatasi *overcrowded*.

### **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional bermanfaat dalam mengartikan tiap kata yang ada pada judul penulis yang nantinya akan menjawab rumusan masalah tersebut di atas. penulis juga berpandangan diperlukannya beberapa definisi operasional agar nantinya ada persamaan persepsi dan tidak terjadi perbedaan pandangan mengenai definisi kata kunci dalam penelitian ini.

Adapun beberapa kata kunci dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

### 1. Strategi

Menurut Marrus Strategi didefinisikan sebagai suatu proses perjalanan perencanaan para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyelesaian suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai maka, Strategi merupakan suatu gagasan atau perancangan yang terstruktur yang dibuat oleh pemimpin guna untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan (Irawan,dkk,2019)

### 2. Lembaga pasyarakatan (LAPAS)

Lembaga pasyarakatan adalah tempat pendidikan, Lapas mendidik para Narapidana agar nantinya dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mandiri, maju, tangguh, kreatif serta memiliki kompetensi pada bidang pekerjaan yang di jalannya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pasyarakatan dimana pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan. (Irawan, dkk, 2019)

### 3. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “Penanggulangan” yang berarti proses, cara, menanggulangi. Maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan merupakan upaya yang dilaksanakan

untuk mencegah suatu keadaan yang mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki suatu keadaan yang tidak sesuai dengan aturan. (KBBI, 2020)

#### 4. *Overcrowded*

*Overcrowded* adalah situasi krisis dimana Lembaga Pemasyarakatan mengalami kepadatan penghuni Lapas. Situasi *Overcrowded* ini mengakibatkan beberapa permasalahan yaitu pertama, kurang berjalan dengan baik program pembinaan seperti pembinaan kerja, keterampilan, rehabilitas sosial dan medis dan lain-lain. (Utomo Bimantoro,2021)

